

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengatur tingkah laku dan norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum materil, sedangkan dalam segi hukum formal ialah kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan di anjurkan untuk dilakukan. Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang) merupakan permasalahan yang hampir dihadapi oleh setiap negara, khususnya Negara Indonesia. Narkoba memberikan banyak dampak negatif yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan sangat berbahaya karena memberikan efek langsung ke otak atau susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika. Tindak pidana narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme, sehingga perlu mendapat perhatian khusus oleh para penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya bagi kesehatan, juga akan berdampak

pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga akan mengancam kehidupan bangsa dan negara

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional, tidak hanya mencakup kawasan nasional saja. “Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan menjadi bisnis yang menjanjikan dan kian berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat”.¹

“Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, Penyalahgunaan narkotika juga dapat memunculkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas”.² Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika adalah zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa petunjuk dokter karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Narkotika hadir untuk mengatur penggunaan narkotika dan memberantas tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional dengan teknik dan

¹ Wanda Hartanto, “Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” Indonesian Journal of Legislation, Vol.14, No.1, 2017, h. 1.

² Nur Aini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)”, Jurnal Hukum, Vol.6 No.3, 2015, h. 202.

metode-metode modern yang makin hari makin banyak memakan korban utamanya para generasi muda penerus bangsa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik itu pengguna, pembeli, dan pengedar narkotika semestinya mendapat hukuman yang berat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana yang berat dapat diberikan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin masif di Indonesia.

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu Undang-Undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana. Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus untuk masing-masing tindak pidana, dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku

sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya

Perkembangan hukum saat ini pun telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus di luar KUHP, sebagai contoh dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya. padahal sejatinya, penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, “hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya”.³

Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan

³ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, h. 18.

dalam Undang-Undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pidana hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimal dan batas maksimal yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimal atau dibawah batas minimal, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam praktek di persidangan, masih banyak terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, sebagaimana contoh kasus pada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Juli 2023 dengan Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk dan pada tingkat Banding tanggal 24 Agustus 2023 dalam Putusan Perkara Nomor 953/PID.SUS/2023/PTSBY yang mana dalam perkara ini terdakwa atas nama Asha Javier Santoso Als. Jepri Bin. Agus Santoso

diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 08 Maret 2023 No. Reg. Perk: PDM-52/GRS/03/2023, bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Ds. Sumpat tepatnya depan pasar Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam subsidernya terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam perkara ini majelis hakim dalam tingkat kasasi memutus terdakwa dengan putusan yang ringan dibawah ketentuan Undang-Undang.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul : Putusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ketentuan Minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024).

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai putusan

pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di bawah ketentuan minimum dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Psikotropika; b) Pecandu Narkotika; c) Penyalahguna Narkotika; dan d) Pengertian Residivis.

a) Pengertian Psikotropika

Disamping Narkotika, kita juga mengenal adanya Psikotropika. Pengertian tentang Psikotropika dalam dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sama halnya dengan Narkotika, bahwa banyaknya jenis-jenis Psikotropika berdasarkan penggolongan-penggolongan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk penggolongan Psikotropika yang dimaksud,

dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

b) Pecandu Narkotika

Dengan mengonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika.

Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang

membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

c) Penyalahguna Narkotika

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

d) Pengertian Residivis

Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis berasal dari Bahasa Prancis, kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan itulah yang di sebut Recidivis. Dalam kalangan masyarakat pengertian umum Residivis dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang

berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum hukuman dapat merujuk pada beberapa instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) menetapkan batas minimum pidana, namun dalam praktik peradilan, ada kondisi tertentu yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum.

Adapun beberapa landasan yuridis yang dapat menjadi dasar putusan tersebut:

1. Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Bahwa dalam Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dan dalam Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan penjatuhan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana. Hal ini sering kali dijadikan dasar untuk memberikan putusan yang lebih ringan daripada ketentuan minimum, terutama jika terdakwa terbukti hanya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan dan bukan pengedar.

2. Pasal 183 dan 184 KUHAP (Bukti yang Menentukan). Bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP). Jika dalam persidangan terdapat fakta yang meringankan, seperti peran kecil terdakwa dalam tindak pidana narkoba atau keterpaksaan, maka hakim bisa menggunakan kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ketentuan minimum.
3. Pasal 197 ayat (1) Huruf f KUHAP (Alasan Peringanan Hukuman). Bahwa Hakim wajib memuat pertimbangan yuridis dan fakta dalam putusannya. Jika ada keadaan yang meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, dan tidak terlibat dalam jaringan besar, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih rendah.
4. Asas Individualisasi Pidanaan. Bahwa Asas ini menghendaki bahwa setiap putusan pidana harus mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan fakta di persidangan, seperti usia muda, peran kecil, atau kondisi ekonomi terdakwa, sehingga memungkinkan adanya penurunan pidana di bawah minimum.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa Putusan MK No. 76/PUU-X/2012 memberi penekanan pada kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai prinsip keseimbangan keadilan. Putusan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya terikat pada batas minimum

tetapi harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam kasus konkret.

6. Yurisprudensi (Putusan-Putusan Hakim Terdahulu). Bahwa dalam beberapa kasus tindak pidana narkoba, yurisprudensi dapat menjadi rujukan. Jika ada putusan terdahulu yang memberikan hukuman di bawah minimum dengan pertimbangan tertentu, hakim dapat menggunakan hal tersebut sebagai landasan.
7. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait Hak atas Kepastian Hukum yang Adil. Bahwa prinsip ini memastikan bahwa setiap individu berhak mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Dalam perkara narkoba, jika menjatuhkan pidana minimum tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka hakim bisa menafsirkan hukum demi mencapai keadilan substantif.

Landasan yuridis putusan di bawah ketentuan minimum hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba terutama berkaitan dengan kewenangan hakim untuk mempertimbangkan keadaan khusus terdakwa, asas keadilan, serta fakta-fakta persidangan. Rehabilitasi bagi pecandu, prinsip keadilan, dan peran kecil terdakwa dalam tindak pidana sering kali menjadi dasar utama. Hakim memiliki kebebasan berdasarkan Undang-Undang Narkoba, KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta asas hukum pidana lainnya untuk memutus perkara dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Pertanggungjawaban Hukum; dan b) Teori Rasa Keadilan.

a) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. “Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.⁴ “Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya”.⁵

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 15.

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang; dan

- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*); dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 318.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :⁸

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

b) Teori Rasa Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.⁹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.¹⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, h. 3.

¹⁰ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, h.

tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.¹¹

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

“Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*”.¹² Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini

¹¹ Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 04 Desember 2024.

¹² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, Diakses pada Tanggal 04 Desember 2024.

adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Atifa Batara Shinta
	Sumber	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2021
	Judul	Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.33/Pid.Singkat/2020/Pn.Mks).
	Perbedaan	Bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Kemudian tidak ada sanksi bagi hakim yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum, namun setiap putusan hakim yang menyimpangi pidana

		minimum harus diikuti oleh pertimbangan yang cukup baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Namun dalam penelitian yang akan dikaji penulis terkait putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024).
2	Nama	Anny Aassiatun.
	Sumber	Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022
	Judul	Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkoba.
	Perbedaan	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait Putusan Majelis Hakim terhadap perkara Narkoba dengan nomor register 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan. Namun dalam penelitian yang akan dikaji penulis terkait putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024).

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini tidak pada pengulasan materi tentang putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum. Namun juga

memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian sebagai rujukan studi kasus dalam penelitian ini nantinya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.¹³

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor: 1077/K/Pid.Sus/2024).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai

¹³Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk

mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio Decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024)

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan

kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang putusan pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di bawah ketentuan minimum (Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Kasus Posisi. Dengan sub bab diantaranya yaitu: Diskripsi Kasus; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU); Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU); Pertimbangan Hukum Hakim; dan Analisis Putusan Perkara Nomor 1077 K/Pid.Sus/2024.

Bab III membahas tentang Pembahasan. Dengan sub bab diantaranya yaitu : Penerapan Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika; dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 1077/K/Pid.Sus/2024.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.